

**PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE - KABUPATEN KENDAL
2023**

NOMOR 485 TAHUN 2023, 6 HLM.

**KETENTUAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Ketentuan Penyebaran Bahan Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 tahun 2023; PKPU No. 1621 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU No. 285/PK.01-BA/3324/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Ketentuan Penyebaran Bahan Kampanye Di Wilayah Kabupaten Kendal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2023.
- Lamp.: 3 (tiga) hlm.